



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK 1871012511890003, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 25 November 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung;

Pemohon;

Lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bandung Agung 31 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Kelurahan Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 10 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menurut hukum yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Februari 2013 dengan mas kawin emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 080/10/II/2013 tertanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

2. Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
 - ANAK I, lahir tanggal 31 Agustus 2013;
 - ANAK II, lahir tanggal 12 Februari 2016;
 - ANAK III, lahir tanggal 29 Januari 2020; Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah Pemohon dan Termohon mengontrak rumah didaerah Rajabasa selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah kerumah sendiri yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, sampai akhirnya berpisah yaitu dibulan November 2022, Tergugat meninggalkan rumah dan saat ini tinggal bersama orang tua Pemohon tersebut diatas, sementara Termohon masih tetap tinggal dirumah tersebut, sampai dengan sekarang.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan November 020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perlesisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - Termohon sering tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai sorang suami, apabila dinasehati sering membantah (Ngeyel);
 - Termohon menuntut lebih kebutuhan ekonomi rumah tangga dan kebutuhan termohon (kurang bersyukur). padahal pemohon sudah berusaha bekerja maximal, dan dirasa sudah cukup.
 - Termohon sering marah keoadaa pemohon meski hanya masalah kecil, pada saat marah Termohon sering berbicara kasar , Bersikap kasar dan tidak

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopan kepada pemohon, Bahkan beberapa kali meminta ingin bercerai dengan Pemohon.

- Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan/Seizin pemohon dan pulang semaunya sendiri.
- 6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal November 2022 dengan sebab pemohon yang sudah merasa tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon yang tersebut di atas, Terutama yang kasar dan tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami. Itu sudah berulang kali dinasehati tetapi tidak ada perubahan. Ditambah waktu itu kembali terjadi dengan masalah yang sama. Sampai akhirnya pemohon benar - benar tidak tahan dan memutuskan untuk menceraikan termohon. Setelah itu pemohon pergi meninggalkan rumah, Sampai dengan sekarang.
- 7. Bahwa awalnya Pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha menasehati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- 8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon dan Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai.

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk Mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon (**TERMOHON**) setelah Putusan ini dinilai Sah dihadapan Majelis Hakim,
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq Majelis Hakim untuk memberi keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*)

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 18 Januari 2023 dan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 25 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 1871012511890003 tanggal 03-12-2015 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, Nomor 080/10/II/2013 tanggal 11 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung selama kurang lebih 2 tahun, mengontrak di daerah rajabasa kurang lebih 2 tahun

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tinggal dirumah kediaman bersama di Perumahan Nuansa Alam Permai Blok B No.15 Kelurahan Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruanai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak November 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon sering tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai sorang suami, apabila dinasehati sering membantah (Ngeyel), Termohon menuntut lebih kebutuhan ekonomi rumah tangga dan kebutuhan termohon (kurang bersyukur). padahal pemohon sudah berusaha bekerja maximal, dan dirasa sudah cukup dan Termohon sering marah keoad a pemohon meski hanya masalah kecil, pada saat marah Termohon sering berbicara kasar , Bersikap kasar dan tidak sopan kepada pemohon, Bahkan beberapa kali meminta ingin bercerai dengan Pemohon.;
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak November 2022 yang lalu hingga sekarang mereka telah berpisah 2 bulan lamanya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai Adik Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung selama kurang lebih 2 tahun, mengontrak di daerah rajabasa kurang lebih 2 tahun lalu tinggal dirumah kediaman bersama di Perumahan Nuansa Alam Permai Blok B No.15 Kelurahan Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;

- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak November 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon sering tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai sorang suami, apabila dinasehati sering membantah (Ngeyel), Termohon menuntut lebih kebutuhan ekonomi rumah tangga dan kebutuhan termohon (kurang bersyukur). padahal pemohon sudah berusaha bekerja maksimal, dan dirasa sudah cukup dan Termohon sering marah keoadaa pemohon meski hanya masalah kecil, pada saat marah Termohon sering berbicara kasar , Bersikap kasar dan tidak sopan kepada pemohon, Bahkan beberapa kali meminta ingin bercerai dengan Pemohon.;
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak November 2022 yang lalu hingga sekarang mereka telah berpisah 2 bulan lamanya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak dating menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 18 Januari 2023 dan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 25 Januari 2023 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon sering tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai sorang suami, apabila dinasehati sering membantah (Ngeyel), Termohon menuntut lebih kebutuhan ekonomi rumah tangga dan kebutuhan termohon (kurang bersyukur). padahal pemohon sudah berusaha bekerja maximal, dan dirasa sudah cukup dan Termohon sering marah keoadaa pemohon meski hanya masalah kecil, pada saat marah Termohon sering berbicara kasar , Bersikap kasar dan tidak sopan kepada pemohon, Bahkan beberapa kali meminta ingin bercerai dengan Pemohon.;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Ayah Kandung (**SAKSI I**), Adik Kandung (**SAKSI II**);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak November 2022 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon sering tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai sorang suami, apabila dinasehati sering membantah (Ngeyel), Termohon menuntut lebih kebutuhan ekonomi rumah tangga dan kebutuhan termohon (kurang bersyukur). padahal pemohon sudah berusaha bekerja maximal, dan dirasa sudah cukup dan Termohon sering marah keada pemohon meski hanya masalah kecil, pada saat marah Termohon sering berbicara kasar , Bersikap kasar dan tidak sopan kepada pemohon, Bahkan beberapa kali meminta ingin bercerai dengan Pemohon., sudah pisah sejak 2 bulan, mereka berpisah rumah hingga sekarang ini. Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, tapi tidak mau. Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak 10 Februari 2013;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berlangsung rukun dan harmonis;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak November 2022 sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Termohon sering tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai sorang suami, apabila dinasehati sering membantah (Ngeyel), Termohon menuntut lebih kebutuhan ekonomi rumah tangga dan kebutuhan termohon (kurang bersyukur). padahal pemohon sudah berusaha bekerja maximal, dan dirasa sudah cukup dan Termohon sering marah keada pemohon meski hanya masalah kecil, pada saat marah Termohon sering berbicara kasar , Bersikap kasar dan tidak sopan kepada pemohon, Bahkan beberapa kali meminta ingin bercerai dengan Pemohon;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang ini.
5. Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa, permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya. Dan sejak 2 bulan yang lalu telah pisah rumah sampai dengan sekarang. Dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mengasihi dan menyayangi terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. H. Sanusi, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. Aripin, S.H., M.H. dan Agusti Yelpi, S.HI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Elok Diantina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sanusi, M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Agusti Yelpi, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Elok Diantina, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 720.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp890.000,00

delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)